PERJANJIAN KONTRAK KERJA

No: R/05/HRD.03/II/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NAMA

: BOBBY RACHMAN ABIYOSO

JABATAN

: DIREKTUR

ALAMAT

: PERUM BUNKA BLOK B8 NO.6, CINANGSI, SUBANG, JAWA BARAT

Dalam hal ini bertindak atas nama direksi PT NASH INTERAKSI SEMESTA yang berkedudukan di Summarecon, Dayana Blok DC No.67, Gedebage, Bandung, Jawa Barat dan selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. NAMA

: ERLAMBANG FIRDAUS

TEMPAT & TGL LAHIR : INDRAMAYU, 22/04/2001

PENDIDIKAN TERAKHIR: SMA

JENIS KELAMIN

: LAKI-LAKI : ISLAM

AGAMA ALAMAT

: BLOK C, RT/RW 007/003, DS.NUNUK, KEC.LELEA, KAB.INDRAMAYU

NO. KTP / SIM

: 3212052204010001

TELEPON

: 085322478031

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PASAL 1 MASA KERIA

Ayat 1

PIHAK PERTAMA menyatakan menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan kontrak di perusahaan PT Nash Interaksi Semesta yang berkedudukan di Summarecon, Dayana Blok DC No.67, Gedebage, Bandung dan PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan kesediaannya.

Ayat 2

Perjanjian kerja ini berlaku untuk jangka waktu 6 Bulan (enam bulan), terhitung sejak tanggal 1 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Ayat 3

Selama jangka waktu tersebut masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja dengan pemberitahuan secara tertulis minimal 1 Bulan (satu bulan) hari kerja.

PASAL 2 TATA TERTIB PERUSAHAAN

Ayat 1

PIHAK KEDUA menyatakan kesediaannya untuk mematuhi serta mentaati seluruh peraturan tata tertib perusahaan yang telah ditetapkan PIHAK PERTAMA.

Ayat 2

Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas dapat mengakibatkan PIHAK **KEDUA dijatuhi:**

- 1. Skorsing, atau
- 2. Pemutusan Hubungan Pekerjaan (PHK), atau
- 3. Hukuman dalam bentuk lain dengan merujuk kepada Peraturan Pemerintah yang mengaturnya.

PASAL 3 JAM KERJA

Ayat 1

Berdasarkan peraturan yang berlaku, jam kerja efektif perusahaan ditetapkan 51 Jam (lima puluh satu) jam setiap minggu dengan jumlah hari kerja 6 (enam) hari setiap minggu.

Ayat 2

Jam masuk adalah jam 08:00 (delapan) dan jam pulang adalah jam 17:00 (tujuh belas) pada hari Senin hingga hari Jumat, dan pada hari Sabtu jam 08:00 (delapan) dan jam pulang adalah jam 14:00 (empat belas)

Ayat 3

- 1. Waktu istirahat pada hari Senin hingga hari sabtu (kecuali Jumat) ditetapkan selama 1 jam (satu) jam, yaitu pada pukul 12:00 (dua belas) hingga pukul 13:00 (tiga belas).
- 2. Waktu istirahat pada hari Jumat ditetapkan selama 1,5 (satu setengah) jam, yaitu pada pukul 11:30 (sebelas tiga puluh) hingga pukul 13:00 (tiga belas)

PASAL 4 PENEMPATAN, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

Ayat 1

PIHAK KEDUA akan bekerja sebagai Kreatif dan Editor pada Divisi Nashmedia

Ayat 2

Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- 1. Mematuhi semua aturan yang dibuat perusahaan.
- 2. Mematuhi, menjalankan dan mengikuti setiap tugas dan peran yang diberikan oleh atasan dalam perusahaan dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin.
- 3. Menjaga Kebersihan, Sopan Santun dan Kapatuhan dalam bekerja
- 4. Menyiapkan dan menerima bahan-bahan berita dalam proses produksi
- 5. Meproduksi dan Memproses bahan berita yang didapat untuk menghasilkan sebuah produk berita
- 6. Menyiapkan dan menerima bahan-bahan konten dalam produksi konten digital
- 7. Memproduksi dan Memproses bahan konten yang didapat untuk menghasilkan sebuah produk konten digital
- 8. Bertanggungjawab terhadap semua peralatan milik perusahaan yang digunakan, baik kebersihan, perawatan, keamanan dan lainnya.

Ayat 3

PIHAK PERTAMA berhak menempatkan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan lain yang oleh PIHAK PERTAMA dianggap lebih cocok serta sesuai dengan keahlian yang dimiliki PIHAK KEDUA, dengan syarat masih tetap berada di dalam lingkungan perusahaan PT Nash Interaksi Semesta.



PASAL 5 PERPANJANGAN MASA KONTRAK KERJA

Ayat 1

Setelah berakhirnya jangka waktu tersebut, perjanjian kerja ini dapat diperpanjang jika PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA juga menyatakan kesediaannya.

Ayat 2

Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK PERTAMA masih membutuhkan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA akan mengangkat PIHAK KEDUA sebagai karyawan tetap pada perusahaan PT Nash Interaksi Semesta.

Ayat 3

Jika setelah berakhirnya perjanjian kerja ke-2 ternyata PIHAK KEDUA tidak diajukan untuk pengangkatan sebagai karyawan tetap oleh PIHAK PERTAMA, maka perjanjian kerja kontrak akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya waktu perjanjian tersebut.

PASAL 6 GAJI POKOK DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN

Ayat 1

PIHAK PERTAMA harus memberikan gaji pokok kepada PIHAK KEDUA sebesar (Rp.1.400.000) (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan yang harus dibayarkan PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir setiap bulan setelah dipotong pajak pendapatan sesuai peraturan perpajakan di Indonesia.

Ayat 2

Selain gaji pokok, PIHAK KEDUA juga berhak mendapatkan tunjangan-tunjangan sebagai berikut:

- 1. Tunjangan Lauk Pauk sebesar [(Rp.100.000) (seratus ribu rupiah)]
- 2. Tunjangan Akomodasi sebesar [(Rp.200.000) (dua ratus ribu rupiah)]
- 3. Tunjangan Transportasi sebesar [(Rp.100.000) (seratus ribu rupiah)] setelah 3 bulan masa kerja

Ayat 3

Pembayaran tunjangan-tunjangan tersebut akan disatukan dengan pembayaran gaji pokok yang akan diterima PIHAK KEDUA pada tanggal terakhir setiap bulan.

PASAL 7 LEMBUR

Ayat 1

PIHAK KEDUA diharuskan masuk kerja lembur jika tersedia pekerjaan yang harus segera diselesaikan atau bersifat mendesak (urgent).

Ayat 2

Sebagai imbalan kerja lembur sesuai ayat 1, PIHAK PERTAMA akan membayar PIHAK KEDUA sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) setiap jadwal lembur.

Ayat 3

Pembayaran upah lembur akan disatukan dengan pembayaran gaji yang akan diterima PIHAK PERTAMA pada tanggal terakhir setiap bulan

PASAL 8 CUTI

Ayat 1

Hak cuti timbul setelah PIHAK KEDUA mempunyai masa kerja selama 1 (satu) tahun.

Ayat 2

Jika telah mempunyai masa kerja seperti ayat 1 tersebut di atas, maka PIHAK KEDUA akan mendapatkan cuti selama 10 (sepuluh) hari setiap tahun, yang terdiri dari:

- 1. Cuti pribadi selama 5 (lima) hari kerja.
- 2. Cuti bersama selama 5 (lima) hari.

Ayat 3

Sebelum melaksanakan cuti, PIHAK KEDUA telah mengajukan permohonan terlebih dahulu secara tertulis, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari dengan mendapat pengesahan berupa tanda tangan dan ijin dari atasan langsung yang bersangkutan

PASAL 9 KERJA RANGKAP

Ayat 1

Selama masa berlakunya ikatan perjanjian kerja ini PIHAK KEDUA tidak dibenarkan melakukan kerja rangkap di perusahaan lain manapun juga dengan mengemukakan dalih atau alasan apa pun juga.

Ayat 2

Pelanggaran yang dilakukan PIHAK KEDUA akan dapat bagi PIHAK PERTAMA untuk menjatuhkan sangsi sesuai Pasal 2 ayat 2 perjanjian ini terhadapnya.

PASAL 10 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK)

Ayat 1

Dengan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku, PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri hubungan kerja dengan PIHAK KEDUA karena pengingkaran perjanjian ini.

Ayat 2

Jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), maka PIHAK KEDUA diharuskan mengembalikan barang-barang yang selama itu dipercayakan padanya.

Ayat 3

PIHAK KEDUA juga diharuskan menyelesaikan hal-hal yang berhubungan dengan administrasi keuangan, seperti hutang atau pinjaman yang dilakukan PIHAK KEDUA.

PASAL 11 PENGUNDURAN DIRI

Ayat 1

Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri secara baik-baik, maka PIHAK KEDUA berhak menerima uang gaji, tunjangan, dan lembur sesuai dengan jumlah hari kerja yang telah dijalaninya.

Ayat 2

Pengunduran diri secara baik-baik diperlihatkan dengan cara-cara sebagai berikut:

- 1. PIHAK KEDUA telah mengajukan surat permohonan pengunduran diri sesuai Pasal 1 ayat 3 perjanjian ini.
- 2. PIHAK KEDUA tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya hingga batas waktu pengunduran dirinya berlaku.
- 3. PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang-barang yang dipercayakan kepadanya dan juga telah menyelesaikan admnistrasi keuangan yang harus diselesaikannya seperti yang tertulis dalam Pasal 10 ayat 2 dan 3 perjanjian ini.

Ayat 3

PIHAK PERTAMA dengan kebijakannya dapat meminta PIHAK KEDUA untuk meninggalkan perusahaan lebih awal.

PASAL 13 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Selain seperti yang tertulis dalam Pasal 5 ayat 3 perjanjian ini, perjanjian kerja ini akan berakhir dengan sendirinya jika PIHAK KEDUA sakit keras atau meninggal dunia.

PASAL 14 KEADAAN DARURAT (FORCE MAJEUR)

Perjanjian kerja ini batal dengan sendirinya jika karena keadaan atau situasi yang memaksa, seperti: bencana alam, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan, Peraturan Pemerintah atau apapun yang mengakibatkan perjanjian kerja ini tidak mungkin lagi untuk diwujudkan.

PASAL 15 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Ayat 1

Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ayat 2

Apabila dengan cara ayat 1 pasal ini tidak tercapai kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dilakukan melalui prosedur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri Kota Bandung.



PASAL 16 PENUTUP

Demikianlah perjanjian ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani dalam rangkap dua, asli dan tembusan bermaterei cukup dan berkekuatan hukum yang sama. Satu dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA.

Dibuat di

: Kota Bandung

Tanggal

: 01 Februari 2023

PIHAK PERTAMA

BOODY RACTIMATE ADIVOTOR RAKSI SEMESTA **PIHAK KEDUA**

Erlambang Firdaus